



**PUTUSAN**  
Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **Ahmadi Bin Yanto;**
- 2 Tempat Lahir : Lubuk Kandis (Bandar Lampung);
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 12 April 1986;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Kampung Gedung Batin Dusun Talang Tengah  
Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way  
Kanan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ahmadi Bin Yanto ditangkap tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;

Terdakwa Ahmadi Bin Yanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberikan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 9 September 2019 tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar

- Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmadi Bin Yanto bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmadi Bin Yanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah ember yang berisi getah karet;
  2. 1 (satu) buah karung berisi getah karet;
  3. 1 (satu) buah Karung Kosong warna hitam;No. 1 s/d 3 dikembalikan Kepada Korban Made Suranate.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Duplik Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia **Terdakwa AHMADI Bin YANTO bersama Sdr. Andri (Dpo) dan Sdr. Anggi (Dpo)** Pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 pada Pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat Wib di Pekebunan PTPN VII Kampung Kalipapan Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Barang Siapa mengambil Barang Sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**hukum yang dilakukan oleh du orang atau Lebih** yaitu 1 (satu) buah Ember yang berisikan Latex Getah Karet dan 1 (satu) buah karung Latex Getah Karet dan 1 (satu) buah Karung Kosong, yang dilakukan dengan Cara sebagai Berikut:

Bermula pada Waktu dan Tempat sebagaimana diatas, awalnya Terdakwa AHmadi Bin Yanto berangkat dari rumahnya bersama Sdr. Anggi (Dpo) dan Sdr. Andre (Dpo) ke Areal Perkebunan Inhutani Kampung Kalipapan sedan Terdakwa bersama Rekannya Menyadap Karet yang ada di Areal Tersebut dan Terdakwa memindahkan Karet tersebut pada Ember serta Karungnya, pada waktu tersebut, ada Pengamanan dari PTPN sedang Patroli ingin menangkap Andre (Dpo) dan saksi Anggi (Dpo) melarikan diri sedangkan Terdakwa Ahmadi tidak sempat melarikan diri dan Terdakwa telah diamankan Barang Bukti berupa yaitu 1 (satu) buah Ember yang berisikan Latex Getah Karet dan 1 (satu) buah karung Latex Getah Karet dan 1 (satu) buah Karung Kosong;

Perbuatan Terdakwa Merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ini:

1. Saksi Made Suranate, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 7 juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Afdeling 3 areal Perkebunan Karet PTPN VII Tubu Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
  - Bahwa barang yang diambil adalah getah karet yang merupakan tanaman milik PTPN VII Tubu;
  - Bahwa pelaku pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tidak kenal namun salah satu pelaku berhasil ditangkap yang tidak lain adalah Terdakwa, sedangkan dua orang rekannya berhasil melarikan diri saat kamipergoki melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan penderesan terhadap batang-batang pohon karet dan kemudian setelah getah karet tersebut mengumpul pada mangkok penampungan yang terpasang pada batang pohon karet selanjutnya mereka

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dan dikumpulkan didalam ember dan setelah ember penuh kemudian dipindahkan didalam kantong plastik yang sudah dipersiapkan oleh mereka;

- Bahwa Saat kami melakukan pengontrolan tersebut kami melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang memungut getah karet dari mangkok batang pohon dan memindahkan kedalam ember, selanjutnya kami dekati dan melihat kedatangan kami terdakwa dan rekan-rekannya berusaha melarikan diri, namun terdakwa terperosok ke dalam jurang dan berhasil kami amankan yang selanjutnya dibawa ke Polres Way Kanan berikut getah karet hasil curian kurang lebih 20 Kg;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekannya yang berhasil saksi amankan adalah ember berwarna hitam yang didalamnya sudah terisi karet kurang lebih 10 Kg dan berupa karung plastic warna putih dan warna hijau, dimana salah satu karung telah terisi getah karet seberat kurang lebih 10 Kg dan karung yang berwarna hijau masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penderesan dan pengambilan getah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pihak PTPN VII TUBU;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan terdakwa dan rekan-rekannya mengambil getah karet tersebut untuk dijual;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan rekannya-rekannya PTPN VII TUBU mengalami kerugian sebesar Rp. 130,000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Ismail MS Bin M. Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 7 juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Afdeling 3 areal Perkebunan Karet PTPN VII Tubu Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang diambil adalah getah karet yang merupakan tanaman milik PTPN VII Tubu;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tidak kenal namun salah satu pelaku berhasil ditangkap yang tidak lain adalah Terdakwa, sedangkan dua orang rekannya berhasil melarikan diri saat kamipergoki melakukan pencurian tersebut;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan penderesan terhadap batang-batang pohon karet dan kemudian setelah getah karet tersebut mengumpul pada mangkok penampungan yang terpasang pada batang pohon karet selanjutnya mereka ambil dan dikumpulkan didalam ember dan setelah ember penuh kemudian dipindahkan didalam kantong plastik yang sudah dipersiapkan oleh mereka;
- Bahwa Saat kami melakukan pengontrolan tersebut kami melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang memungut getah karet dari mangkok batang pohon dan memindahkan kedalam ember, selanjutnya kami dekati dan melihat kedatangan kami terdakwa dan rekan-rekannya berusaha melarikan diri, namun terdakwa terperosok ke dalam jurang dan berhasil kami amankan yang selanjutnya dibawa ke Polres Way Kanan berikut getah karet hasil curian kurang lebih 20 Kg;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekannya yang berhasil saksi amankan adalah ember berwarna hitam yang didalamnya sudah terisi karet kurang lebih 10 Kg dan berupa karung plastic warna putih dan warna hijau, dimana salah satu karung telah terisi getah karet seberat kurang lebih 10 Kg dan karung yang berwarna hijau masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penderesan dan pengambilan getah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pihak PTPN VII TUBU;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan terdakwa dan rekan-rekannya mengambil getah karet tersebut untuk dijual;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan rekannya-rekannya PTPN VII TUBU mengalami kerugian sebesar Rp. 130,000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersbeut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Putu Syardane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 7 juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Afdeling 3 areal Perkebunan Karet PTPN VII Tubu Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang diambil adalah getah karet yang merupakan tanaman milik PTPN VII Tubu;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.Bbu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tidak kenal namun salah satu pelaku berhasil ditangkap yang tidak lain adalah Terdakwa, sedangkan dua orang rekannya berhasil melarikan diri saat kamipergoki melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan penderesan terhadap batang-batang pohon karet dan kemudian setelah getah karet tersebut mengumpul pada mangkok penampungan yang terpasang pada batang pohon karet selanjutnya mereka ambil dan dikumpulkan didalam ember dan setelah ember penuh kemudian dipindahkan didalam kantong plastik yang sudah dipersiapkan oleh mereka;
- Bahwa Saat kami melakukan pengontrolan tersebut kami melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang memungut getah karet dari mangkok batang pohon dan memindahkan kedalam ember, selanjutnya kami dekati dan melihat kedatangan kami terdakwa dan rekan-rekannya berusaha melarikan diri, namun terdakwa terperosok ke dalam jurang dan berhasil kami amankan yang selanjutnya dibawa ke Polres Way Kanan berikut getah karet hasil curian kurang lebih 20 Kg;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekannya yang berhasil saksi amankan adalah ember berwarna hitam yang didalamnya sudah terisi karet kurang lebih 10 Kg dan berupa karung plastic warna putih dan warna hijau, dimana salah satu karung telah terisi getah karet seberat kurang lebih 10 Kg dan karung yang berwarna hijau masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penderesan dan pengambilan getah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pihak PTPN VII TUBU:
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan terdakwa dan rekan-rekannya mengambil getah karet tersebut untuk dijual;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan rekannya-rekannya PTPN VII TUBU mengalami kerugian sebesar Rp. 130,000 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersbeut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 7 juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Afdeling 3 areal Perkebunan Karet PTPN VII Tubu

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan bersama-sama rekan saya bernama Andre dan Anggi yang merupakan keponakan terdakwa;

- Bahwa yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ambil adalah getah karet milik PTPN VII TUBU;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Andre dan Anggi mengambil getah karet tersebut dengan cara berjalan kaki dan sesampainya di kebun karet milik PTPN VII TUBU, saya dan kedua keponakan saya langsung menyadap getah karet dan sekira pukul 09.00 kami selesai menyadap karet tersebut, setelah itu kami langsung pulang ke rumah masing-masing dan sekira pukul 12.30 Wib kami kembali lagi ke kebun karet milik PTPN VII TUBU dan kami langsung mengambil getah karet yang telah kami sadap sebelumnya, tidak berselang lama sekira pukul 13.00 WIB saya ditangkap oleh Pihak Keamanan PTPN VII TUBU, sedangkan kedua keponakan saya berhasil melarikan diri;
- Bahwa rencananya getah karet tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan hasilnya akan dibagi untuk memenuhi kebutuhan priadi Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil getah karet milik PTPN VII;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ember warna hitam yang didalamnya berisi getah karet (latex);
- 1 (satu) buah karung berwarna putih yang didalamnya berisi getah karet (latex);
- 1 (satu) karung kosong berwarna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa tertangkap oleh petugas patroli keamanan PTPN VII karena melakukan mengambil getah karet milik PTPN VII TUBU bersama-sama dengan rekan terdakwa Andre dan Anggi yang merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 7 juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Afdeling 3 areal Perkebunan Karet PTPN VII Tubu Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ambil adalah getah karet milik PTPN VII TUBU;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.Bbu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa cara terdakwa bersama-sama dengan Andre dan Anggi mengambil getah karet tersebut dengan berjalan kaki dan sesampainya di kebun karet milik PTPN VII TUBU, saya dan kedua keponakan saya langsung menyadap getah karet dan sekira pukul 09.00 kami selesai menyadap karet tersebut, setelah itu kami langsung pulang ke rumah masing-masing dan sekira pukul 12.30 Wib kami kembali lagi ke kebun karet milik PTPN VII TUBU dan kami langsung mengambil getah karet yang telah terdakwa dan rekan-rekannya sadap sebelumnya, tidak berselang lama sekira pukul 13.00 WIB saya ditangkap oleh Pihak Keamanan PTPN VII TUBU, sedangkan kedua keponakan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan penderesan terhadap batang-batang pohon karet dan kemudian setelah getah karet tersebut mengumpul pada mangkok penampungan yang terpasang pada batang pohon karet selanjutnya dikumpulkan didalam ember dan setelah ember penuh kemudian dipindahkan didalam kantong plastik yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa ketika petugas keamanan PTPN VII TUBU melakukan pengontrolan tersebut melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang memungut getah karet dari mangkok batang pohon dan memindahkan kedalam ember, selanjutnya didekati dan melihat kedatangan petugas keamanan PTPN VII terdakwa dan rekan-rekannya berusaha melarikan diri, namun terdakwa terperosok ke dalam jurang dan berhasil diamankan yang selanjutnya dibawa ke Polres Way Kanan berikut getah karet hasil curian kurang lebih 20 Kg;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekannya adalah ember berwarna hitam yang didalamnya sudah terisi karet kurang lebih 10 Kg dan berupa karung plastic warna putih dan warna hijau, dimana salah satu karung telah terisi getah karet seberat kurang lebih 10 Kg dan karung yang berwarna hijau masih dalam keadaan kosong
- Bahwa rencananya getah karet tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan hasilnya akan dibagi untuk memenuhi kebutuhan priadi Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil getah karet milik PTPN VII;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN VII mengalami kerugian sebesar Rp. 130,000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.Bbu.





Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1- Unsur “Pencurian”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

**1). Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa Ahmadi Bin Yanto, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**2). Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah PTPN VII TUBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Afdeling 3 areal Perkebunan Karet PTPN VII Tubu Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan terdakwa telah ditangkap oleh petugas patroli keamanan PTPN VII TUBU karena melakukan mengambil getah karet milik PTPN VII TUBU bersama-sama dengan rekan terdakwa Andre dan Anggi yang merupakan keponakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan dengan Andre dan Anggi mengambil getah karet tersebut dengan berjalan kaki dan sesampainya di kebun karet milik PTPN VII TUBU, Terdakwa, Andre dan Anggi (Keponakan Terdakwa) langsung menyadap getah karet dan sekira pukul 09.00, selesai menyadap karet tersebut, setelah itu Terdakwa beserta Andre dan Anggi langsung pulang ke rumah masing-masing dan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa, Andre dan Anggi kembali lagi ke kebun karet milik PTPN VII TUBU dan Terdakwa, Andre dan Anggi langsung mengambil getah karet yang telah terdakwa dan rekan-rekannya sadap sebelumnya, tidak berselang lama sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan rekan-rekannya ditangkap oleh Pihak Keamanan PTPN VII TUBU, sedangkan Andre dan Anggi (keponakan Terdakwa) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan penderesan terhadap batang-batang pohon karet dan kemudian setelah getah karet tersebut mengumpul pada mangkok penampungan yang terpasang pada batang pohon karet selanjutnya mereka ambil dan dikumpulkan didalam ember dan setelah ember penuh kemudian dipindahkan didalam kantong plastik yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa getah karet yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 20 Kg, sehingga atas perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya PTPN VII TUBU mengalami kerugian sebesar 20 Kg getah karet yang jika diuangkan sejumlah Rp. 130,000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya yang mengambil barang berupa getah karet sebanyak 20 Kg milik PTPN VII TUBU mengakibatkan getah karet tersebut berada didalam kekuasaan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Terdakwa atau setidak-tidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

**3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti berupa getah karet sebanyak 20 Kg milik PTPN VII TUBU adalah kepunyaan PTPN VII TUBU yang diambil secara bersama-sama dengan Andre dan Anggi (Keponakan Terdakwa) tersebut seluruhnya kepunyaan PTPN VII TUBU atau setidak-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana "**Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

**4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 20 Kg getah karet milik PTPN VII TUBU dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tanpa seizin dari pemilik sah barang tersebut yaitu milik PTPN VII TUBU atau setidak-tidaknya telah bertentangan dengan PTPN VII selaku pemilik sah dari getah karet sebanyak 20 Kg tersebut, dengan demikian jelas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya dilakukan dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Pencurian**" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur :Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri diketahui bahwa Terdakwa mengambil 20 Kg getah karet milik PTPN VII TUBU adalah bersama-sama dengan rekannya yaitu Andre dan Anggi yang merupakan keponakan Terdakwa, namun dalam upaya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Keamanan PTPN VII TUBU, Anggi dan Andre berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 tindak pidana ini yaitu unsur ***“Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih”*** telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya dakwaan tersebut maka secara hukum para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat para terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar para terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri para terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.Bbu.



para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ember yang berisi getah karet, 1 (satu) buah karung berisi getah karet dan 1 (satu) buah Karung Kosong warna hitam akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan para terdakwa, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan sebagaimana yang telah bacakan oleh Penuntut Umum, dimana pada diri Terdakwa Majelis menemukan hal-hal yang meringankan lebih dominan daripada hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa, sehingga Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmadi Bin Yanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencuria dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmadi Bin Yanto**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.Bbu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ember yang berisi getah karet (latex);
- 1 (satu) buah karung berwarna putih yang didalamnya berisi getah karet (latex);
- 1 (satu) buah karung kosong berwarna hijau;

**dikembalikan kepada saksi korban Made Suranate;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, oleh Idi il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2019 oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing hakim anggota dengan dibantu oleh Herdiansah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Ahmada Basyara Zahrah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. BUDI DARMA.,SH.,MH.

IDI IL AMIN.,SH.MH.

FADESHA LUCIA MARTINA.,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

HERDIANSAH.,S.H

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)